



**PERATURAN DESA
BANGUNSARI
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG



APBDES T.A 2026
**Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa**

**DESA BANGUNSARI
KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA BANGUNSARI
KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA BANGUNSARI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGUNSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGUNSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Patebon Kabupaten Kendal Nomor : 400.10.2/970/2025 tentang Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa RAPBDes se Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015

tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016

- Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);
 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
 29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No 38);
 31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 40);
 33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal;
 34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal

- Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
 37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa;
 38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 28);
 39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 45);
 40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
 41. Peraturan Desa Bangunsari Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunsari (Lembaran Desa Bangunsari Tahun 2017 Nomor 1);
 42. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Besaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dari Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Pemerintah Desa Bangunsari;
 43. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Bangunsari Kecamatan Patebon
 44. Peraturan Desa Bangunsari Nomor 02 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Bangunsari Nomor 02);
 45. Peraturan Desa Bangunsari Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunsari Tahun 2022 - 2030 Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Desa Bangunsari Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Bangunsari Tahun 2024 Nomor 3);

46. Peraturan Desa Bangunsari Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bangunsari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bangunsari nomor 5);
47. Peraturan Desa Bangunsari Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Bumdes Jaya Abadi Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bangunsari nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNSARI

Dan

KEPALA DESA BANGUNSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANGUNSARI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.401.728.904,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.469.155.909,00
	Surplus/(Defisit)	Rp. (67.427.005,00)
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	83.070.005,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	15.643.000,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 67.427.005,00
		=====
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

Pasal 7

Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terdapat kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang mengakibatkan perubahan pendapatan dan atau belanja desa maka akan dilakukan peyesuaian melalui perubahan APB Desa

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bangunsari.

Ditetapkan di Bangunsari

Pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA BANGUNSARI,

Cap. Ttd

SUWANDI

Diundangkan di Bangunsari

Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA



MUHAMAD ANWAR

LEMBARAN DESA BANGUNSARI TAHUN 2025 NOMOR 8

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR : 8 TAHUN 2025
TENTANG
KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dsan sejahtera;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Patebon Kabupaten Kendal Nomor : 400.10.2/970/2025 tentang Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa RAPBDes se Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaam Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomo 152);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 237);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No 38);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 40);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal;
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa;
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17);
41. Peraturan Desa Bangunsari Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunsari (Lembaran Desa Bangunsari Tahun 2017 Nomor 1);
42. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Besaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dari Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Pemerintah Desa Bangunsari;
43. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Bangunsari Kecamatan Patebon

Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Bangunsari
Kecamatan Patebon

44. Peraturan Desa Bangunsari Nomor 02 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Bangunsari Nomor 02);
45. Peraturan Desa Bangunsari Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunsari Tahun 2022 - 2030 Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Desa Bangunsari Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Bangunsari Tahun 2024 Nomor 3);
46. Peraturan Desa Bangunsari Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bangunsari Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bangunsari nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KEDUA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Bangunsari

Pada Tanggal : 30 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 08/DS-BANGUNSARI/2025

Nomor : 08/BPD- BANGUNSARI /2025

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUWANDI : Kepala Desa Bangunsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bangunsari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. SURAMTO : Ketua BPD Desa Bangunsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bangunsari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangunsari Tahun Anggaran 2026 yang telah dievaluasi Camat Patebon yang diajukan **PIHAK PERTAMA**, maka perlu adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Bangunsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangunsari Tahun Anggaran 2026, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum dua (2) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati Kendal c.q. Camat Patebon Peraturan Desa Bangunsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangunsari Tahun Anggaran 2026 setelah Peraturan Desa diundangkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bangunsari. 30 Desember 2025

Selaku



Selaku



LAMPIRAN : BERITA ACARA PENYEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL TENTANG PENYEMPURNAAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 berjumlah sebesar Rp.1.328.387.904,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa		
1. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	150.000.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Desa	Rp.	<u>150.000.000,00</u>
b. Pendapatan Transfer		
1. Dana Desa	Rp.	300.000.000,00
2. Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	Rp.	63.972.904,00
3. Alokasi Dana Desa	Rp.	314.415.000,00
4. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	500.000.000,00
5. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp.	<u>1.178.387.904,00</u>
c. Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan Lain-lain	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>1.328.387.904,00</u>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	612.495.142,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	668.348.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	31.500.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	11.950.000,00
e. Belanja Tak Terduga	Rp.	33.435.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.357.728.142,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(29.340.238,00)
1. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	69.287.238,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	39.947.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	29.340.238,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan (SILPA)

Rp. 0,00

Bangunsari, 30 Desember 2025

Kepala Desa Bangunsari




SUWANDI

Badan Permusyawaratan Desa Bangunsari




Ketua,

KRAMTO

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN APB DESA TA 2026

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di desa Bangunsari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa TA 2026 dengan rincian sebagai berikut

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa
7. Penyediaan Operasional BPD
8. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
9. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
10. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)
11. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)
12. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
13. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
14. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
15. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
17. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
18. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
19. Pengembangan Sistem Informasi Desa

b. Bidang Pembangunan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
3. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
6. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
10. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
2. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
3. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (Dukungan KDMP)

2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BANGUNSARI**

1. Ketua / Anggota : SURAMTO


(.....)

2. Wakil Ketua/Anggota : JAELAN


(.....)

3. Sekretaris / Anggota : SRI SUGIYATTUTI


(.....)

4. Anggota : NGADERI


(.....)

5. Anggota : SABAR


(.....)

6. Anggota : HERA TRIASTUTI KUSUMANIN (.....)



7. Anggota : ETI KARTIKA SARI


(.....)

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BANGUNSARI
 NOMOR 08 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANGUNSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026

jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.251.728.904,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.401.728.904,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	462.662.729,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	297.181.851,00	
5.3	Belanja Modal	675.068.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	34.243.329,00	
	JUMLAH BELANJA	1.469.155.909,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(67.427.005,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	83.070.005,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	83.070.005,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.643.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	15.643.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	67.427.005,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BANGUNSARI, 31 December 2025

Kepala Desa
 SOWANDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANGUNSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.251.728.904,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.401.728.904,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>627.354.580,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	518.389.830,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.780.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.780.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	236.080.004,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	236.080.004,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.384.456,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.384.456,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	22.027.101,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.027.101,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.418.269,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.418.269,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.900.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	45.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	90.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.744.750,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.144.750,00	PSH
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.144.750,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.200.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	PSH
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	93.920.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	20.000.000,00	DBD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembung desa Non Reguler)	14.800.000,00	DBD
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.200.000,00	DBD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.825.000,00	PSH
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.140.000,00	DBD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	51.000.000,00	DBD, PSH
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	37.200.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	559.389.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	30.000.000,00	DBD
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.1.01	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	90.640.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.000.000,00	DBD
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIA Bumi, Lansia, Insentif)	49.000.000,00	DBD, PSH
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	38.640.000,00	DBD
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	38.640.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	505.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Sates Desa	5.000.000,00	PAD
2.3.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (**)	100.000.000,00	PPF
2.3.10	5.3	Belanja Modal	100.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	200.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	200.000.000,00	PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	27.148.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	27.148.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	27.148.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.600.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.600.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>31.500.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.500.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.500.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	18.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>107.670.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.600.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	11.600.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	11.600.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.950.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.950.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	84.120.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	84.120.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	84.120.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>34.243.329,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	19.843.329,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	19.843.329,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.843.329,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.469.155.909,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(67.427.005,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1	Penerimaan Pembiayaan	83.070.005,00	
	6.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.643.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	67.427.005,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





YASA KAUTAMANING PRAJA